

TATA TERTIB DISKUSI
BIMBINGAN TEKNIS HAKIM WILAYAH I DI PA SENGETI

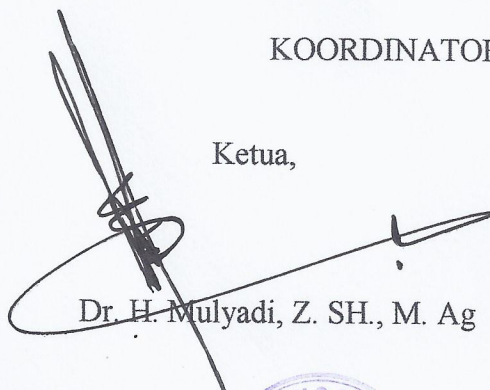
1. Peserta diskusi sudah berada di ruangan 10 (sepuluh) menit sebelum diskusi dimulai;
2. Masing-masing Pengadilan Agama telah menunjuk Jurubicara dalam diskusi ini;
3. Jurubicara disetiap Pengadilan Agama dapat diganti-ganti sesuai kebutuhan;
4. Juru bicara masing-masing Pengadilan Agama menyampaikan hasil telaahnya terhadap berkas perkara yang menjadi bahasannya dengan runtut sesuai isi berkas perkara, alokasi waktu 20 menit;
5. Foto copy hasil telaah diberikan kepada Pengadilan Agama yang mempunyai berkas perkara yang dibahas, 5 menit sebelum membaca hasil telaahnya;
6. Pengadilan Agama yang ditelaah perkaranya memberikan tanggapan atas bahasan tersebut, alokasi waktu 15 menit;
7. Hasil bahasan berkas perkara dan tanggapan disampaikan dengan bahasa yang lugas, tegas dan santun;
8. Setiap peserta diskusi diharapkan aktif mengikuti diskusi dan akan dinilai oleh Hatiwasda masing-masing;
9. Moderator berwenang membatasi waktu penyampaian bahasan maupun penyampaian tanggapan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
10. Tanggapan umum harus disampaikan melalui moderator;
11. Hasil diskusi akan dirumuskan oleh Tim Perumus yang ditunjuk.

Ditetapkan di : J a m b i

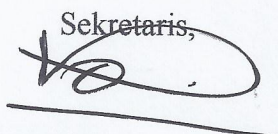
Pada tanggal : 24 September 2014

KOORDINATOR WILAYAH I PTA JAMBI

Ketua,

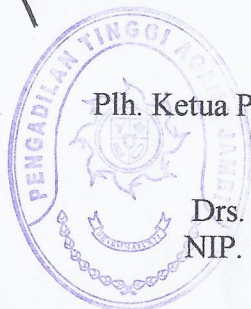

Dr. H. Mulyadi, Z. SH., M. Ag

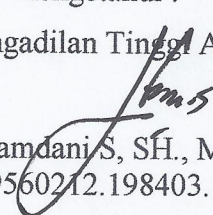
Sekretaris,


Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, SH., MH

Mengetahui :

Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi




Drs. Hamdani S, SH., M. HI
NIP. 19560212.198403.1.001